

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 36

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 54 dan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu adanya pengaturan lebih lanjut Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 06 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi 2017 Nomor 15 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 04 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 5 Seri E).

Memperhatikan : Berita acara rapat Nomor 005/058/DPKPP.rumkim, perihal rapat koordinasi tentang Rancangan Peraturan Wali Kota terkait Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, tanggal 08 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, industri, apartemen, industri, rumah sakit dan asrama.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
7. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
8. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
9. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari sub-sistem pengolahan air limbah domestik setempat dan IPALD yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat.

11. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
12. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
13. Operator air limbah domestik terpusat adalah unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, atau badan usaha swasta yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
14. Operator air limbah domestik setempat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat.
19. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki-tangki septik yang dilakukan secara berkala sebagaimana diwajibkan pemerintah setempat dan dilakukan secara berkala sesuai periode penyedotan yang ditentukan. Disebut terjadwal, karena penyedotan tangki septik dilakukan sesuai penjadwalan yang ditentukan.
20. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan atas permintaan masyarakat.

21. Ijin Pembuangan Limbah Cair yang selanjutnya disingkat IPLC adalah ijin yang diberikan kepada orang dan/atau badan usaha yang melakukan pembuangan limbah cair pada setiap titik atau lokasi pembuangan limbah cair ke badan air di Kota Bekasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bekasi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara sistematis;
- b. mengawasi dan mengendalikan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT;
- c. mengendalikan dan menertibkan penyediaan prasarana dan sarana air limbah domestik bagi bangunan baru maupun lama, baik dengan sistem setempat maupun sistem terpusat;
- d. mengendalikan pengelolaan limbah cair lainnya di rumah tangga dan non rumah tangga secara terpisah dengan pengelolaan air limbah domestik;
- e. mengatur tugas pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pengelolaan lumpur tinja;
- b. penyediaan sarana air limbah domestik bagi bangunan baru dan lama;
- c. pengelolaan limbah cair lainnya yang dihasilkan kegiatan usaha;
- d. Penataan kerjasama pengangkutan lumpur tinja dengan badan usaha;
- e. Pembinaan dan pengawasan SPALD.

BAB III PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pengelolaan lumpur tinja dilakukan melalui:

- a. penampungan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja; dan
- c. pengolahan lumpur tinja.

Bagian Kedua
Penampungan Lumpur Tinja

Pasal 6

- (1) Penampungan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan pada sub-sistem pengolahan setempat yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. konstruksi bangunan harus memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penempatan/peletakan bangunan yang memudahkan pengoperasian penyedotan.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 7

- (1) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat dan IPALD yang tidak dilengkapi unit pengolahan lumpur.
- (2) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk layanan, yaitu :
 - a. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT); dan
 - b. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLTTT).
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib menjadi pelanggan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) atau Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLTTT).

Pasal 8

Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat b meliputi kegiatan :

- a. pendataan pelanggan;
- b. penyedotan lumpur tinja;
- c. pemindahan lumpur tinja; dan
- d. pembuangan lumpur tinja.

Pasal 9

- (1) Pendataan pelanggan layanan lumpur tinja sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data pelanggan;
 - b. survey lokasi;
 - c. pengolahan data; dan
 - d. penyusunan sistem informasi pelanggan.
- (2) Pengumpulan data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa data:
 - a. Identitas Calon Pelanggan, antara lain:
 1. nama;
 2. alamat;
 3. jumlah penghuni.
 - b. data bangunan antara lain:
 1. keberadaan bangunan sub-sistem pengolahan setempat;
 2. Foto bangunan dan titik penaatan IPALD (koordinat);
 3. jenis bangunan (rumah tangga, pemerintah, sosial, komersial);
 4. aksesibilitas bangunan;
 5. keberadaan layanan listrik dan air minum.
 - c. data bangunan sub-sistem pengolahan setempat, antara lain:
 1. sumber air limbah domestik;
 2. lokasi;
 3. material dinding;
 4. bentuk;
 5. unit operasi;
 6. volume;
 7. kelengkapan (lubang sedot, tutup & ventilasi);
 8. tanggal penyedotan terakhir (bila ada); dan
 9. aksesibilitas.
- (3) Survey lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memverifikasi data pelanggan dan dilakukan dengan cara mendatangi ke setiap bangunan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mendapatkan basis data pelanggan.
- (5) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut :
 - a. nomor pelanggan;
 - b. kategori pelanggan;
 - c. nama sesuai identitas;
 - d. alamat lengkap;
 - e. jumlah anggota keluarga/penghuni;

- f. nomor registrasi;
- g. lokasi bangunan penampung;
- h. jarak bangunan penampung dengan sumur (jika ada);
- i. bentuk bangunan penampung;
- j. konstruksi bangunan penampung;
- k. volume bangunan penampung;
- l. tanggal pengurusan terakhir;
- m. tanggal pengurusan berikutnya.

- (6) Penyusunan sistem informasi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mengintegrasikan basis data seluruh pelanggan dengan informasi teknis dan keuangan.
- (7) Pendataan pelanggan layanan lumpur tinja menjadi tanggung jawab operator pemerintah.

Pasal 10

- (1) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) disusun untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh operator pemerintah atau badan usaha sebagai nomor pelanggan setelah mendapat pengesahan dari perangkat daerah yang memiliki kewenangan bidang air limbah domestik.
- (3) Setiap orang atau badan yang telah menjadi pelanggan berhak mendapatkan kartu pelanggan dan kartu catatan layanan.

Pasal 11

Penyedotan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

- a. dilaksanakan sesuai prosedur standar operasi;
- b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (K3L);
- c. dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam penyedotan lumpur tinja.

Pasal 12

- (1) Pемindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi.

- (2) Ketentuan teknis sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. kendaraan bermotor, berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lainnya yang dirancang khusus untuk pengangkutan lumpur tinja;
 - b. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, dan tidak bocor.
 - c. dilengkapi dengan pompa vacum, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - d. memiliki kelengkapan penunjang operasional;
 - e. memiliki tanda pengenal khusus.
- (3) Ketentuan administrasi sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki surat ijin usaha perdagangan (SIUPP) dan tanda daftar perusahaan;
 - b. mendapatkan surat ijin laik jalan kendaraan dari instansi teknis yang berwenang;
 - c. mendapat rekomendasi teknis dari instansi teknis yang menangani air limbah domestik dengan masa berlaku enam bulan.
 - d. harus melakukan kerjasama pengangkutan lumpur tinja dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemandahan lumpur tinja dilakukan oleh petugas khusus sekurang-kurangnya dua orang.

Pasal 13

- (1) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, wajib dilakukan di IPLT yang mendapat ijin.
- (2) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan sesuai prosedur operasi standar;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (K3L);
 - c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh operator.
 - d. harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja.

Bagian Keempat Pengolahan Lumpur Tinja Pasal 14

- (1) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, wajib dilaksanakan di IPLT yang mendapat ijin.

- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja harus memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Hasil pengolahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan sesuai prosedur standar operasi;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (K3L);
 - c. dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi.

BAB IV PENERTIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang membangun bangunan wajib mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sub-sistem pengolahan air limbah domestik sistem setempat atau sub-sistem pelayanan air limbah domestik sistem terpusat;
- (2) Keberadaan sub-sistem pengolahan air limbah domestik sistem setempat dan sub-sistem pelayanan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sistem terpusat dicantumkan didalam *site-plan* dan/atau gambar bangunan dalam persyaratan pengajuan IMB.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi atau proses produksi yang menimbulkan hasil samping berupa limbah cair lainnya selain air limbah domestik diwajibkan memiliki Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- (2) Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan pengelolaan lumpur tinja, dapat bekerjasama dengan instansi lain dan/atau badan usaha swasta;

- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan bekerjasama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki ijin usaha jasa;
 - b. memiliki ijin laik jalan;
 - c. memiliki peralatan dan armada yang memenuhi ketentuan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - d. mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
- (3) Prinsip kerjasama dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d diantaranya:
 - a. kesediaan menggunakan aplikasi sistem informasi elektronik
 - b. kesediaan memberikan data base pelanggan
 - c. kesediaan menyediakan lahan parkir bagi armada angkut
- (2) Format Berita Acara dan rekomendasi teknis jasa usaha pengangkutan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Aplikasi sistem informasi elektronik yang dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat disediakan oleh penyedia layanan aplikasi sistem informasi elektronik.
- (2) Penyedia layanan aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijin usaha perdagangan dan sistem informasi elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan mencakup:

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja lembaga regulator dalam pengelolaan lumpur tinja dilakukan oleh Wali Kota.
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja UPTD PAL Domestik sebagai lembaga operator dalam pengelolaan lumpur tinja dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang.

- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja badan usaha dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Pengawasan pengelolaan lumpur tinja dilakukan melalui :
- a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kinerja teknis, kinerja non teknis, dan kondisi lingkungan dalam pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Kinerja teknis pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. Kondisi fisik armada pengangkutan lumpur tinja
 - b. Kondisi fisik IPLT
 - c. Kinerja pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi
- (4) Kinerja non teknis pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. aspek SDM;
 - b. sistem dan prosedur;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (5) Kondisi lingkungan pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. pemantauan kualitas efluen hasil pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan;
 - c. pemantauan kualitas hasil pengolahan lumpur tinja.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha, mencakup:
- a. kondisi fisik armada pengangkutan, termasuk kelaikan jalan;
 - b. ketaatan membuang lumpur tinja ke IPLT;

- c. administrasi pelayanan sedot tinja;
 - d. pelaksanaan integrasi aplikasi sistem informasi oleh badan usaha kepada sistem informasi milik daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap kelaikan jalan dan kondisi fisik kendaraan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani bidang perhubungan.
 - (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan membuang lumpur tinja ke IPLT dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan dapat melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi dan sistem informasi manajemen pelayanan sedot tinja dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
 - (5) Proses pelaporan hasil pengawasan dituangkan dalam standar operasional prosedur.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Air Limbah Domestik
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dalam jangka waktu tiga tahun sejak Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, seluruh sub-sistem pengolahan setempat di Kota Bekasi harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 25

Setiap badan usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan Pengelolaan Lumpur Tinja yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Maret 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 36 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 36 TAHUN 2019
 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
**A. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN PERMOHONAN
 REKOMENDASI JASA USAHA PENGANGKUTAN AIR LIMBAH
 DOMESTIK**

	PEMERINTAH KOTA BEKASI		
	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
	ALAMAT INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
	BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN PERMOHONAN REKOMENDASI JASA USAHA PENGANGKUTAN AIR LIMBAH DOMESTIK NOMOR :		
TANGGAL SURVEI	Tanggal,	Bulan	Tahun
NAMA PEMOHON			
NAMA PERUSAHAAN PEMOHON			
NOMOR SURAT PERMOHONAN			
TANGGAL SURAT PERMOHONAN			
ALAMAT PEMOHON			
KOORDINAT LOKASI KANTOR			
KOORDINAT LOKASI GARASI ARMADA			
JUMLAH ARMADA YANG DIMOHONKAN	UNIT		
ARMADA YANG DIMOHON	NOMOR POLISI	KAPASITAS TANKI	NOMOR SURAT K.I.R
		m ³	
LEMBAR MONITORING			CATATAN
Terdapat Bak Penampung Sementara pada Lokasi Kantor Atau Garasi Armada		ADA	TIDAK
Ukuran Bak Penampung sementara pada Lokasi Kantor atau Garasi Armada		ADA	TIDAK
Jenis Pompa pada armada		VAKUM	BIASA
Terdapat besi konektor pada pipa outlet tanki ke Inlet IPLT		ADA	TIDAK
Terdapat alat ukur tanki pada unit armada pengangkut		ADA	TIDAK
Kelengkapan K3	Seragam Resmi (lampiran foto)	ADA	TIDAK
	Helem	ADA	TIDAK
	Kaca Mata Pelindung	ADA	TIDAK
	Masker	ADA	TIDAK
	Rompi	ADA	TIDAK
	Sarung Tangan	ADA	TIDAK
	Sepatu Pelindung	ADA	TIDAK
Memiliki Sistem Informasi Manajemen		ADA	TIDAK
Nama S.I.M/Web Server/Aplikasi			
Pernyataan : Besedia mengikuti segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik tentang retribusi dan perosedur pembuangan di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik serta bersedia Rekomendasi :			ttd
PETUGAS SURVEI		PEMOHON	
.....		

B. REKOMENDASI TEKNIS JASA USAHA PENGANGKUTAN AIR LIMBAH DOMESTIK

	PEMERINTAH KOTA BEKASI NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ALAMAT INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
<hr/>	
REKOMENDASI TEKNIS JASA USAHA PENGANGKUTAN AIR LIMBAH DOMESTIK Nomor	
Menindak lanjuti surat permohonan rekomendasi dari :	
Nomor Surat :	
Tanggal Surat :	
Nama Pemohon :	
Alamat Pemohon :	
Berdasarkan berita acara hasil peninjauan lapangan nomor tanggal.... bulan... tahun..., maka merekomendasikan/tidak merekomendasikan Pemohon untuk mendapatkan izin usaha jasa pengangkutan air limbah domestik (black water/grey water) di Kota Bekasi.	
Kepala Instansi/Organisasi Perangkat Daerah Kota Bekasi	
Ttd dan cap basah	
Nama _____ NIP. _____	

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 36 SERI E

